



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 49 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Menambah ketentuan dalam STANDAR SATUAN HARGA BARANG, sebagai berikut:

No	Uraian	Spek	Satuan	Harga (Rp)
22	Perabot Kantor			
-	Backpack Brush Cutter 1.25 KW		Unit	3.000.000
-	Blade 3T F/KW20-278 FLEX Grass Cutter		Unit	100.000
-	Chest Waders Green L (41-42)		Unit	500.000

No	Uraian	Spek	Satuan	Harga (Rp)
-	Face Shield Mesh With Earmuff		Unit	200.000
28	Obat			
-	multivitamin		Tablet	1.200
-	obat antivirus		Tablet	13.000
-	Oksigen konsentrator 10 L		Unit	23.000.000
48	Perkakas Standard (Standard Tools)			
-	Mechanic Toolkit 51 Pcs LRTKM51		Set	1.000.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI JEPARA



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA.



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 36